



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/649-Dis.Pend.

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Ponpes Modern Thohiriyah (YPPMT) untuk mendirikan " SMK MUTAHIR " Jl. Kampung Pasir Batung Desa Petir Kecamatan Petir Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2004 / 2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Ponpes Modern Thohiriyah (YPPMT) Nomor : 014/YPPMT/2003, tanggal 2 Oktober 2003.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Ponpes Modern Thohiriyah telah mengusahakan mendirikan SMK MUTAHIR di Kecamatan Petir Kabupaten Serang.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Ponpes Modern untuk mendirikan SMK MUTAHIR Jl. Kp. Pasir Batung Desa Petir Kecamatan Petir Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2004 / 2005.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 3 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 12 Tahun 2001 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Petir Nomor : 645/195 Kescs, tanggal 22 September 2004
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Petir Nomor : 820/50 – DisPend tanggal 23 September 2004
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Petir Nomor : 085/DS/157/IX/2004, tanggal 6 September 2004
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Petir

Memperhatikan
Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/2430 – DisPend, tanggal 17 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Ponpes Modern Thohiriyah (YPPMT) untuk mendirikan SMK MUTAHIR di Jl. Kp. Pasir Batung Desa Petir Kecamatan Petir Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2004 / 2005.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi), setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnya akan dicabut.
Ketiga : menugaskan kepada Kepala Sub Dinas pendidikan SMU/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada pasal pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal : 2 Mei 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
NIP. 131 412 947

Tembusan

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Bupati Kabupaten Serang